



PUTUSAN

Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAYATI ALS YATI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kapten Rahmad Buddin Link.IX Kel.Rengas Pulau
Kec.Medan Marelan/ Komplek Resident Andan Sari Blok.I No.5B Kel.Terjun
Kec.Medan Marelan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya 1.Eilen Prahmayanthi Siregar,S.H 2. Mursyda ,S.H dan 3.Fadhlan Maulana ,S.H ,Para Advokat Pengacara dan Penasehat dari Kantor Hukum Ciri Keadilan yang berkantor di jalan Tapian Nauli Nomor 122 Medan berdasarkan surat kuasa khusus 11 November 2022 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAYATI Als YATI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAYATI Als YATI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang diterima oleh Sdr.Hayati Als Yati pada tanggal 06 Maret 2022.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang bertuliskan untuk pembayaran masuk pegawai bea cukai titipan dana dan apabila tidak dikembalikan pada tanggal 01 Mei 2022 akan dituntut kepihak yang berwajib dan uang diterima oleh Sdr.Hayati Als Yati pada tanggal 24 April 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan/perjanjian Hayati Als Yati akan mengembalikan uang sebanyak Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 April 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr. Hayati als yati yang akan mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai atau cash ditandatangani oleh hayati als yati pada tanggal 21 maret 2022.

- 1 (satu) bukti transfer melalui BANK BRI berhasil yang ditunjukkan kepada penerima Meutia Hayati dan 1 (satu) lembar bukti transaksi melalui bank sumut dari sms Banking atau Whatsahpp dan petunjuk adanya dana/uang keluar
- 2 (dua) lembar pemesanan fotocopy tiket pesawat lion air tujuan kejakarta untuk sdr.hayati als yati

Terlampir dalam berkas perkara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda mempunyai seorang anak yang masih kecil berusia 5 Tahun ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HAYATI Als YATI pada hari Senin tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 atau suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Komplek Resident atau Perumahan Andan Sari Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa Hayati

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Yati mendatangi rumah saksi Abdul Rahman beralamat di Jalan Titi Pahlawan Gang Amala Lingkungan VI, Kecamatan Medan Marelan, lalu Terdakwa Hayati Als Yati bercerita bahwa akan ada penerimaan sisipan calon pegawai Bea Cukai dari Pusat Jakarta untuk dibulan Oktober 2021 dengan syarat SLTA, Sarjana ataupun sederajat yang akan ditempatkan dilokasi Medan, Sibolga, Tanjung Balai dan Batam. Kemudian terdakwa menceritakan pada saksi Abdul Rahman bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada panitia Penerimaan Pegawai Bea Cukai yang diserahkan kepada Pejabat di Polda Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman untuk mencari orang yang mau berminat untuk menjadi sisipan pegawai Bea Cukai di Jakarta. Bahwa kemudian saksi Abdul Rahman menghubungi Sdr. Bu Halimah menceritakan perihal penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2021 Sdr. Bu Halimah menghubungi saksi Sutoyo dan saksi Lina Tampubolon menceritakan perihal penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut hingga terjadi kesepakatan bersama untuk mendatangi rumah Terdakwa Hayati Als Yati guna keterangan lebih lanjut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Abdul Rahman, Sdr. Bu Halimah, saksi Sutoyo dan saksi Lina Tampubolon kerumah Terdakwa Hayati Als Yati di Komplek Resident Andan Sari Blok.I No.5B Kel.Terjun Kec.Medan Marelan. Setibanya dirumah Terdakwa Hayati Als Yati, Terdakwa Hayati Als Yati menjelaskan bahwa ada penerimaan sisipan Pegawai Bea Cukai di Jakarta pusat dan jika lulus akan ditugaskan di daerah medan, sibolga, tanjung balai dan batam dengan syarat menyiapkan dana uang panjar sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) bervariasi atau bertahap. Apabila berhasil masuk menjadi pegawai bea cukai ujiannya hanyalah formalitas saja dan apabila lulus maka diminta uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara membayarkan cicil dahulu sementara dan nantinya akan dipotong dari gaji selama setahun apabila calon pegawai berhasil masuk dan diterima bekerja dibea cukai dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Hayati Als Yati apabila lulus. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 saksi Abdul Rahman bersama saksi Lina Tampubolon mendatangi rumah Terdakwa Hayati Als Yati dengan tujuan memberikan uang panjar uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi tanda terima dan ditandatangani oleh Terdakwa Hayati Als Yati. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa peserta yang akan dimasukkan menjadi pegawai

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



bea cukai masih kurang 2 (dua) orang lagi dan Terdakwa Hayati Als Yati menyuruh saksi Abdul Rahman dan saksi Lina Tampubolon mencari calon pegawai yang ingin masuk. Bahwa selanjutnya saksi Sutoyo menceritakan hal tersebut kepada saksi Karman yang selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2022 saksi Sutoyo bersama saksi Karman, saksi Waginah, saksi Nazwa dan Sdr. Erni Rahayu mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud agar anak dari saksi Karman yaitu saksi Nahzwha bisa dibantu masuk menjadi pegawai Bea Cukai. kemudian Terdakwa Hayati Als Yati menjelaskan bahwa ada penerimaan calon pegawai Bea Cukai di Jakarta yang akan diterima atau ditempatkan di daerah Medan dengan syarat calon pendaftar harus memberikan uang panjar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk tahap awal untuk syaratnya dan kemudian apabila setelah memenuhi syarat dan tes di Jakarta diberikan lagi uang untuk pengurusan calon pegawai tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi Karman di rumah terdakwa dengan rincian: Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi Karman dengan rincian awalnya Terdakwa Hayati Als Yati menerima uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Januari 2022. Kemudian diberikan kembali tanggal 2 Januari 2022 sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Kemudian diberikan kembali tanggal 5 Maret 2022 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 6 Maret 2022 saksi Kamran mengirimkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa Lalu kemudian Terdakwa meminta uang untuk tiket sebanyak Rp.3.034.500,-(tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer melalui bank Sumut. Kemudian sampai pertengahan tahun 2022 saksi Karman dan saksi Nahzwha tidak mendapatkan info ataupun undangan resmi apapun dari Bea Cukai perihal penerimaan calon pegawai. Bahwa setelah tidak ada kejelasan mengenai info calon pegawai Bea Cukai saksi Karman bersama saksi Abdul Rahman dan saksi Waginah kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta kembali seluruh uang yang sudah diberikan saksi Karman kepada Terdakwa Hayati Als Yati akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Karman merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian POIsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa menggunakan tipu muslihat dengan cara mengiming-imingi saksi Karman agar bisa menyerahkan sejumlah uang untuk memasukan anak saksi menjadi pegawai Bea Cukai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Karman mengalami kerugian sebesar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HAYATI Als YATI pada hari Senin tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 atau suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Komplek Resident atau Perumahan Andan Sari Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa Hayati Als Yati mendatangi rumah saksi Abdul Rahman beralamat di Jalan Titi Pahlawan Gang Amala Lingkungan VI, Kecamatan Medan Marelan, lalu Terdakwa Hayati Als Yati bercerita bahwa akan ada penerimaan sisipan calon pegawai Bea Cukai dari Pusat Jakarta untuk dibulan Oktober 2021 dengan syarat SLTA, Sarjana ataupun sederajat yang akan ditempatkan dilokasi Medan, Sibolga, Tanjung Balai dan Batam. Kemudian terdakwa menceritakan pada saksi Abdul Rahman bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada panitia Penerimaan Pegawai Bea Cukai yang diserahkan kepada Pejabat di Polda Sumatera Utara. Selanjutnya Terdawa menyuruh saksi Abdul Rahman untuk mencari orang yang mau berminat untuk menjadi sisipan pegawai Bea Cukai di Jakarta. Bahwa kemudian saksi Abdul Rahman menghubungi Sdr. Bu Halimah menceritakan perihal penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2021 Sdr. Bu Halimah menghubungi saksi Sutoyo dan saksi Lina Tampubolon menceritakan perihal penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut hingga terjadi kesepakatan bersama untuk mendatangi rumah Terdakwa Hayati Als Yati guna keterangan lebih lanjut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Abdul Rahman, Sdr. Bu Halimah, saksi Sutoyo dan saksi Lina Tampubolon kerumah Terdakwa Hayati Als Yati di Komplek Resident Andan Sari Blok.I No.5B Kel.Terjun Kec.Medan Marelan. Setibanya dirumah Terdakwa Hayati Als Yati, Terdakwa Hayati Als Yati menjelaskan bahwa ada penerimaan sisipan Pegawai Bea Cukai di Jakarta pusat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jika lulus akan ditugaskan di daerah medan, sibolga, tanjung balai dan batam dengan syarat menyiapkan dana uang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bervariasi atau bertahap. Apabila berhasil masuk menjadi pegawai bea cukai ujiannya hanyalah formalitas saja dan apabila lulus maka diminta uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara membayarkan cicil dahulu sementara dan nantinya akan dipotong dari gaji selama setahun apabila calon pegawai berhasil masuk dan diterima bekerja dibea cukai dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Hayati Als Yati apabila lulus.
Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 saksi Abdul Rahman bersama saksi Lina Tampubolon mendatangi rumah Terdakwa Hayati Als Yati dengan tujuan memberikan uang panjar uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi tanda terima dan ditandatangani oleh Terdakwa Hayati Als Yati. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa peserta yang akan dimasukkan menjadi pegawai bea cukai masih kurang 2 (dua) orang lagi dan Terdakwa Hayati Als Yati menyuruh saksi Abdul Rahman dan saksi Lina Tampubolon mencari calon pegawai yang ingin masuk. Bahwa selanjutnya saksi Sutoyo menceritakan hal tersebut kepada saksi Karman yang selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2022 saksi Sutoyo bersama saksi Karman, saksi Waginah, saksi Nazwa dan Sdr. Erni Rahayu mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud agar anak dari saksi Karman yaitu saksi Nahzwha bisa dibantu masuk menjadi pegawai Bea Cukai. kemudian Terdakwa Hayati Als Yati menjelaskan bahwa ada penerimaan calon pegawai Bea Cukai di Jakarta yang akan diterima atau ditempatkan di daerah medan dengan syarat calon pendaftar harus memberikan uang panjar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tahap awal untuk syaratnya dan kemudian apabila setelah memenuhi syarat dan tes di Jakarta diberikan lagi uang untuk pengurusan calon pegawai tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi Karman di rumah terdakwa dengan rincian: Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi Karman dengan rincian awalnya Terdakwa Hayati Als Yati menerima uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Januari 2022. Kemudian diberikan kembali tanggal 2 Januari 2022 sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian diberikan kembali tanggal 5 Maret 2022 sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 6 Maret 2022 saksi Kamran mengirimkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



terdakwa Lalu Kemudian Terdakwa meminta uang untuk tiket sebanyak Rp.3.034.500,-(tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer melalui bank sumut. Kemudian sampai pertengahan tahun 2022 saksi Karman dan saksi Nahzwha tidak mendapatkan info ataupun undangan resmi apapun dari Bea Cukai perihal penerimaan calon pegawai. Bahwa setelah tidak ada kejelasan mengenai info calon pegawai Bea Cukai saksi Karman bersama saksi Abdul Rahman dan saksi Waginah Kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta Kembali seluruh uang yang sudah diberikan saksi Karman kepada Terdakwa Hayati Als Yati akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Karman merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian POIsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Karman mengalami kerugian sebesar Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karman , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan laporan saksi tentang tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.00 di Perumahan Andan Sari Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan ;
 - Bahwa Terdakwa menipu saksi dengan janji dengan uang bisa masuk menjadi Pegawai Bea Cukai ;
 - Bahwa saksi memberikan uangnya kepada Terdakwa awalnya saksi ada bercerita kepada saksi Sutoyo tentang anak saksi Karman yang belum bekerja dan belum menjadi PNS. Kemudian saksi Sutoyo mengajak saksi Karman kerumah terdakwa Hayati. Kemudian pada tanggal 01 Januari 2022 saksi Sutoyo bersama saksi Karman, saksi Waginah, saksi Nazwa dan Sdr. Erni Rahayu mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud agar anak dari saksi Karman yaitu saksi Nahzwha bisa dibantu masuk menjadi pegawai Bea Cukai. kemudian Terdakwa Hayati Als Yati menjelaskan bahwa ada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



penerimaan calon pegawai Bea Cukai di Jakarta yang akan diterima atau ditempatkan di daerah Medan dengan syarat calon pendaftar harus memberikan uang panjar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tahap awal untuk syaratnya dan kemudian apabila setelah memenuhi syarat dan tes di Jakarta diberikan lagi uang untuk pengurusan calon pegawai tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi Karman di rumah terdakwa dengan perincian: Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi Karman dengan perincian awalnya Terdakwa Hayati Als Yati menerima uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Januari 2022. Kemudian diberikan kembali tanggal 2 Januari 2022 sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian diberikan kembali tanggal 5 Maret 2022 sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 6 Maret 2022 saksi Kamran mengirimkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada terdakwa Lalu kemudian Terdakwa meminta uang untuk tiket sebanyak Rp.3.034.500,- (tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer melalui bank Sumut. Kemudian sampai pertengahan tahun 2022 saksi Karman dan saksi Nahzwha tidak mendapatkan info ataupun undangan resmi apapun dari Bea Cukai perihal penerimaan calon pegawai. Bahwa setelah tidak ada kejelasan mengenai info calon pegawai Bea Cukai saksi Karman bersama saksi Abdul Rahman dan saksi Waginah kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta kembali seluruh uang yang sudah diberikan saksi Karman kepada Terdakwa Hayati Als Yati akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Karman merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Waginah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan laporan suami saksi tentang terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di lokasi Perumahan Andan Sari Kel. Terjun Kecamatan Medan Marelan ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin 21 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib di lokasi Perumahan Andan Sari Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan yang ditipu adalah suami saksi berupa uang untuk bisa masuk menjadi Pegawai Bea Cukai ;
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah diterima di rumah Terdakwa diterima melalui Bank BNI ke rekening BRI atas nama Mutia Hayati dengan Nomor rekening 530101026718533 di daerah carePour Gatot Subroto seharga nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh anak saksi bernama Nahwaha Andariesta pada pukul 14.37.35 Wib tanggal 6 Maret 2022, uang tunai yang ditransfer melalui Bank Sumut kepada Bank Bri sebesar Rp 3.034.400 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah tanggal 3 Agustus 2022 pukul 11.03.15 dan uang yang diterima keseluruhan berkisar Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya suami saksi ada bercerita kepada adik ipar saksi bernama Sutoyo tentang anak saksi yang belum bekerja dan belum menjadi PNS. Kemudian saksi Sutoyo mengajak suami saksi yaitu saksi Karman kerumah Terdakwa Kemudian pada tanggal 01 Januari 2022, Sutoyo bersama suami saksi dan saksi , Saudara Nazwa dan Sdr. Erni Rahayu mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud agar anak dari saksi yaitu Nahzwha bisa dibantu masuk menjadi pegawai Bea Cukai. kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada penerimaan calon pegawai Bea Cukai di Jakarta yang akan diterima atau ditempatkan didaerah Medan dengan syarat calon pendaftar harus memberikan uang panjar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk tahap awal untuk syaratnya dan kemudian apabila setelah memenuhi syarat dan tes di Jakarta diberikan lagi uang untuk pengurusan nya calon pegawai tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi Karman di rumah terdakwa dengan perincian awalnya Terdakwa Hayati Als Yati menerima uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Januari 2022. Kemudian diberikan Kembali pada tanggal 2 Januari 2022 sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 5 Maret 2022 diserahkan sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) Kemudian pada tanggal 6 Maret 2022 saksi Kamran mengirimkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta ruiah) pada terdakwa Lalu Kemudian Terdakwa meminta uang untuk tiket sebanyak Rp.3.034.500,-(tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer melalui bank sumut. Kemudian sampai

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



pertengahan tahun 2022 suami saksi yaitu saksi Karman dan Nahzwha tidak mendapatkan info ataupun undangan resmi apapun dari Bea Cukai perihal penerimaan calon pegawai. Bahwa setelah tidak ada kejelasan mengenai info calon pegawai Bea Cukai suami saksi yaitu saksi Karman bersama saksi Abdul Rahman dan saksi Waginah Kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta Kembali seluruh uang yang sudah diberikan saksi Karman kepada Terdakwa akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Karman merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. saksi Abdul Rahman, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya laporan Saudara Karman tentang terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di lokasi Perumahan Andan Sari Kel. Terjun Kecamatan Medan Marelan;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa mendatangi rumah saksi di Jalan Titi Pahlawan Gang Amala Lingkungan VI, Kecamatan Medan Marelan, lalu Terdakwa bercerita bahwa akan ada penerimaan sisipan calon pegawai Bea Cukai dari Pusat Jakarta bulan Oktober 2021 dengan syarat SLTA, Sarjana ataupun sederajat yang akan ditempatkan dilokasi Medan, Sibolga, Tanjung Balai dan Batam kemudian terdakwa menceritakan pada saksi Abdul Rahman bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada panitia Penerimaan Pegawai Bea Cukai yang diserahkan kepada Pejabat di Polda Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman untuk mencari orang yang mau berminat untuk menjadi sisipan pegawai Bea Cukai di Jakarta.

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. Bu Halimah menceritakan perihal penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2021 Sdr. Bu Halimah menghubungi saksi Sutoyo dan saksi Lina Tampubolon menceritakan perihal penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut hingga terjadi kesepakatan bersama untuk mendatangi rumah Terdakwa guna keterangan lebih lanjut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Abdul

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Rahman, Sdr. Bu Halimah, saksi Sutoyo dan saksi Lina Tampubolon kerumah Terdakwa di Blok.I No.5B Kel.Terjun Kec.Medan Marelan. Setibanya dirumah Terdakwa , Terdakwa menjelaskan bahwa ada penerimaan sisipan Pegawai Bea Cukai di Jakarta pusat dan jika lulus akan ditugaskan di daerah Medan, Sibolga, Tanjung Balai dan Batam dengan syarat menyiapkan dana uang panjar sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) bervariasi secara bertahap. Apabila berhasil masuk menjadi pegawai Bea Cukai ujiannya hanyalah formalitas saja dan apabila lulus maka diminta uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara membayarkan cicil dahulu sementara dan nantinya akan dipotong dari gaji selama setahun apabila calon pegawai berhasil masuk dan diterima bekerja di Bea Cukai dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa apabila lulus.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 saksi Abdul Rahman bersama saksi Lina Tampubolon mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan memberikan uang panjar uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi tanda terima dan ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa peserta yang akan dimasukkan menjadi pegawai Bea Cukai masih kurang 2 (dua) orang lagi dan Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman dan saksi Lina Tampubolon mencari calon pegawai yang ingin masuk.

- Bahwa selanjutnya Sutoyo menceritakan hal tersebut kepada saksi Karman yang selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2022 saksi Sutoyo bersama saksi Karman, saksi Waginah, saksi Nazwa dan Sdr. Erni Rahayu mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud agar anak dari saksi Karman yaitu saksi Nahzwha bisa dibantu masuk menjadi pegawai Bea Cukai. kemudian Terdakwa Hayati Als Yati menjelaskan bahwa ada penerimaan calon pegawai Bea Cukai di Jakarta yang akan diterima atau ditempatkan di daerah Medan dengan syarat calon pendaftar harus memberikan uang panjar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk tahap awal untuk syaratnya dan kemudian apabila setelah memenuhi syarat dan tes di Jakarta diberikan lagi uang untuk pengurusan calon pegawai tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi Karman di rumah terdakwa dengan rincian: Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi Karman dengan rincian awalnya Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



pada tanggal 1 Januari 2022. Kemudian diberikan Kembali tanggal 2 Januari 2022 sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Kemudian diberikan Kembali tanggal 5 Maret 2022 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 6 Maret 2022 saksi Kamran mengirimkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta ruiah) pada terdakwa Lalu Kemudian Terdakwa meminta uang untuk tiket sebanyak Rp.3.034.500,-(tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer melalui bank sumut.Kemudian sampai pertengahan tahun 2022 saksi Karman dan saksi Nahzwha tidak mendapatkan info ataupun undangan resmi apapun dari Bea Cukai perihal penerimaan calon pegawai.Bahwa setelah tidak ada kejelasan mengenai info calon pegawai Bea Cukai saksi Karman bersama saksi Abdul Rahman dan saksi Waginah Kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta Kembali seluruh uang yang sudah diberikan saksi Karman kepada Terdakwa akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Karman merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa keterangan Saksi , Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.000 Wib di lokasi Perumahan Andan Sari Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan korbannya Drs Karman ;

- Bahwa awalnya Terdakwa dipertemukan oleh Sutoyo dan membawa saksi korban ke rumah terdakwa dan terdakwa memberitahukan keadaan korban bahwa benar ada penerimaan calon Pegawai Bea Cukai di Jakarta yang akan diterima atau ditempatkan di daerah Medan dengan syarat Calon Pendaftar harus mmeberikan uang panjar sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tahap awal kemudian setelah memenuhi syarat dan dites di Jakarta diberikan lagi uang untuk pengurusannya untuk menjadi calon Pegawai bea cukai ;

- Bahwa Terdakwa menerima uang keseluruhan sbesar Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi korban dengan perincian awalnya Terdakwa menerima menerima uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Januari 2022. Kemudian diberikan Kembali tanggal 2 Januari 2022 sebanyak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Kemudian diberikan Kembali tanggal 5 Maret 2022 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 6 Maret 2022 saksi Kamran mengirimkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta ruiah) pada terdakwa Lalu Kemudian Terdakwa meminta uang untuk tiket sebanyak Rp.3.034.500,-(tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer melalui bank sumut.;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut , Terdakwa menyerahkan kepada Budi Boneng sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa apabila penerimaan calon pegawai tersebut berhasil diterima menjadi pegawai sampai keluar SK Pegawai dijanjikan akan diberikan Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Joko Santoso , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang terdakwa yang menjanjikan kepada saksi korban masuk untuk menjadi pegawai Bea Cukai ;
 - Bahwa saksi ada memberikan uang dari Terdakwa ke rekening Bu Hernia tahu Pak Rahman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi yang transfer dan ditransfer kurang lebih 4 (empat bulan) yang lalu dan bu Herni perwakilan dari pak Rahman dan yang minta tolong ditasferkan adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa, Bu Herni dan pak rahman dan saksi menyampaikan bahwa sudah mentransfer uang tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya. Tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang diterima oleh Sdr.Hayati Als Yati pada tanggal 06 Maret 2022.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang bertuliskan untuk pembayaran masuk pegawai bea cukai titipan dana dan apabila tidak dikembalikan pada



tanggal 01 Mei 2022 akan dituntut kepihak yang berwajib dan uang diterima oleh Sdr.Hayati Als Yati pada tanggal 24 April 2022.

3. 1(satu) lembar surat pernyataan/perjanjian Hayati Als Yati akan mengembalikan uang sebanyak Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 April 2022.

4. 1(satu) lembar surat pernyataan dari sdr. Hayati als yati yang akan mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tunai atau cash ditandatangani oleh hayati als yati pada tanggal 21 maret 2022.

5. 1 (satu) bukti transfer melalui BANK BRI berhasil yang ditunjukkan kepada penerima Meutia Hayati dan 1 (satu) lembar bukti transaksi melalui bank sumut dari sms Banking atau Whatsahpp dan petunjuk adanya dana/uang keluar

6. 2 (dua) lembar pemesanan fotocopy tiket pesawat lion air tujuan ke Jakarta untuk sdr.Hayati als Yati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi korban Karman dengan janji anak saksi korban yang bernama Nahzwha Andariesta akan masuk calon Pegawai Bea Cukai ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa mendatangi rumah saksi Abdul Rahman di Jalan Titi Pahlawan Gang Amala Lingkungan VI, Kecamatan Medan Marelan, lalu Terdakwa bercerita kepada saksi Abdul Rahman ada penerimaan sisipan calon pegawai Bea Cukai dari Pusat Jakarta untuk bulan Oktober 2021 dengan syarat dari SLTA, Sarjana ataupun sederajat yang akan ditempatkan di Medan, Sibolga, Tanjung Balai dan Batam dan Terdakwa menceritakan juga kepada saksi Abdul Rahman bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada panitia Penerimaan Pegawai Bea Cukai yang diserahkan kepada Pejabat di Polda Sumatera Utara dan Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman untuk mencari orang yang berminat untuk menjadi sisipan Pegawai Bea Cukai penempatannya di Jakarta.
- Bahwa kemudian saksi Abdul Rahman menghubungi Sdr. Bu Halimah menceritakan perihal penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2021 Sdr. Bu Halimah menghubungi Saudara Sutoyo dan Lina Tampubolon menceritakan pearihal

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



adanya penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut hingga terjadi kesepakatan bersama untuk mendatangi rumah Terdakwa guna penjelasan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Abdul Rahman, Sdr. Bu Halimah, Sutoyo dan Lina Tampubolon mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Resident Andan Sari Blok.I No.5B Kel.Terjun Kec.Medan Marelان. Setibanya dirumah Terdakwa , terdakwa menjelaskan bahwa ada penerimaan sisipan Pegawai Bea Cukai dijakarta pusat dan jika lulus akan ditugaskan didaerah medan, sibolga, tanjung balai dan batam dengan syarat menyiapkan dana uang panjar sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara bervariasi dan bertahap dengan penyampaiannya apabila berhasil masuk menjadi pegawai bea cukai ujiannya itu hanyalah formalitas saja dan apabila lulus maka diminta uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara membayarkan cicil dahulu sementara dan nantinya akan dipotong dari gaji selama setahun apabila calon pegawai berhasil masuk dan diterima bekerja dibea cukai dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa apabila lulus.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 saksi Abdul Rahman bersama Lina Tampubolon mendatangi rumah Terdakwa lagi dengan tujuan menyerahkan uangnya sebagai panjar sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi tanda terima dan ditandatangani oleh Terdakwa Kemudian terdakwa mengatakan bahwa peserta yang akan dimasukkan menjadi pegawai bea cukai masih kurang 2 (dua) orang lagi dan Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman dan saksi Lina Tampubolon mencari calon pegawai yang ingin masuk.

- Bahwa selanjutnya saksi Sutoyo menceritakan hal tersebut kepada saksi korban dan pada tanggal 1 Januari 2022 saksi Sutoyo bersama saksi korban , saksi Waginah bersama anaknya Nazwa dan Sdr. Erni Rahayu mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud agar Nahzwaha bisa dibantu masuk menjadi pegawai Bea Cukai lalu Terdakwa menjelaskan ada penerimaan calon pegawai Bea Cukai dijakarta yang akan ditempatkan di Medan dengan syarat calon pendaftar harus memberikan uang panjar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk tahap awal untuk syaratnya dan kemudian apabila setelah memenuhi syarat dan tes dijakarta diberikan lagi uang untuk pengurusannya calon pegawai tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perincian awalnya pada tanggal 1 Januari 2022 , Terdakwa menerima uang sebanyak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) , selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2022 sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 5 Maret 2022 diserahkan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). pada tanggal 6 Maret 2022 saksi Kamran mengirimkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terakhir Terdakwa meminta uang untuk tiket sebanyak Rp.3.034.500,-(tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer melalui bank sumut yang jumlah keseluruhannya yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 113.000.000,00 (sertaus tiga belas juta rupiah)

- Bahwa pada saat pertengahan tahun 2022 saksi korban Karman tidak mendapatkan info ataupun undangan resmi apapun dari Bea Cukai perihal penerimaan calon pegawai. Bahwa setelah tidak ada kejelasan mengenai info calon pegawai Bea Cukai saksi Karman bersama saksi Abdul Rahman dan saksi Waginah Kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta Kembali seluruh uang yang sudah diberikan saksi Karman kepada Terdakwa Hayati Als Yati akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Karman merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Karman mengalami kerugian sebesar Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa .

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Hayati Als Yati yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang , bahwa dalam unsur ini terdapat maksud untuk membujuk orang lain supaya memberikan barang , membuat utang atau menghapuskan piutang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta membujuk disini menggunakan nama palsu atau keadaan palsu ,akal cerdas (tipu muslihat) dan karangan perkataan bohong sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi korban Karman dengan janji kepada saksi korban bahwa anaknya yang bernama Nahzwha Andariesta akan masuk calon Pegawai di kantor Bea Cukai ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa mendatang rumah saksi Abdul Rahman di Jalan Titi Pahlawan Gang Amala Lingkungan VI, Kecamatan Medan Marelan, lalu Terdakwa bercerita

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



kepada saksi Abdul Rahman ada penerimaan sisipan calon pegawai Bea Cukai dari Pusat Jakarta untuk bulan Oktober 2021 dengan syarat dari SLTA, Sarjana ataupun sederajat yang akan ditempatkan di Medan, Sibolga, Tanjung Balai dan Batam dan Terdakwa menceritakan juga kepada saksi Abdul Rahman bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada panitia Penerimaan Pegawai Bea Cukai yang diserahkan kepada Pejabat di Polda Sumatera Utara dan Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman untuk mencari orang yang berminat untuk menjadi sisipan Pegawai Bea Cukai penempatannya di Jakarta.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abdul Rahman menghubungi Bu Halimah menceritakan perihal penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2021 Sdr. Bu Halimah menghubungi Saudara Sutoyo dan Lina Tampubolon menceritakan perihal adanya penerimaan calon pegawai Bea Cukai tersebut hingga terjadi kesepakatan bersama untuk mendatangi rumah Terdakwa guna penjelasan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Abdul Rahman, Sdr. Bu Halimah, Sutoyo dan Lina Tampubolon mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Resident Andan Sari Blok.I No.5B Kel.Terjun Kec.Medan Marelan. Setibanya dirumah Terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa ada penerimaan sisipan Pegawai Bea Cukai di Jakarta pusat dan jika lulus akan ditugaskan di daerah Medan, Sibolga, Tanjung Balai dan Batam dengan syarat menyiapkan dana uang panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara bervariasi dan bertahap dengan penyampaiannya apabila berhasil masuk menjadi pegawai Bea Cukai ujiannya itu hanyalah formalitas saja dan apabila lulus maka diminta uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara membayarkan cicil dahulu sementara dan nantinya akan dipotong dari gaji selama setahun apabila calon pegawai berhasil masuk dan diterima bekerja di Bea Cukai dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa apabila lulus.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 saksi Abdul Rahman bersama Lina Tampubolon mendatangi rumah Terdakwa lagi dengan tujuan menyerahkan uangnya sebagai panjar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi tanda terima dan ditandatangani oleh Terdakwa Kemudian terdakwa mengatakan bahwa peserta yang akan dimasukkan menjadi pegawai Bea Cukai masih kurang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang lagi dan Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman dan saksi Lina Tampubolon mencari calon pegawai yang ingin masuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sutoyo yang merupakan ipar korban yang berprofesi sebagai polisi menceritakan hal tersebut kepada saksi korban dan pada tanggal 1 Januari 2022, Sutoyo bersama saksi korban, saksi Waginah bersama anaknya Nazwa dan Sdr. Erni Rahayu mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud agar Nahzwha bisa dibantu masuk menjadi pegawai Bea Cukai lalu Terdakwa menjelaskan ada penerimaan calon pegawai Bea Cukai di Jakarta yang akan ditempatkan di Medan dengan syarat calon pendaftar harus memberikan uang panjar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk tahap awal dan kemudian apabila setelah memenuhi syarat dan tes di Jakarta diberikan lagi uang untuk pengurusan calon pegawai tersebut dan saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perincian awalnya sebagai berikut pada tanggal 1 Januari 2022, Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2022 sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 5 Maret 2022 diserahkan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)., pada tanggal 6 Maret 2022 saksi Kamran mengirimkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terakhir Terdakwa meminta uang untuk tiket sebanyak Rp.3.034.500,-(tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer melalui bank Sumut yang jumlah keseluruhannya yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 113.000.000,00 (sertaus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pertengahan tahun 2022 saksi korban Karman tidak mendapatkan info ataupun undangan resmi apapun dari Bea Cukai perihal penerimaan calon pegawai. Bahwa setelah tidak ada kejelasan mengenai info calon pegawai Bea Cukai saksi Karman bersama saksi Abdul Rahman dan saksi Waginah Kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta Kembali seluruh uang yang sudah diberikan saksi Karman kepada Terdakwa akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Karman merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas saksi korban percaya kepada Terdakwa karena perkataannya yang menjanjikan apabila saksi korban menyerahkan uang tersebut maka anak korban Nahzwha Andariesta masuk menjadi Pegawai Negeri di kantor Bea Cukai akan tetapi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditunggu tunggu pengumumannya saksi korban Karman tidak mendapatkan info ataupun undangan resmi apapun dari Bea Cukai perihal penerimaan calon pegawai kemudian saksi korban Karman bersama saksi Abdul Rahman dan saksi Waginah kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta Kembali seluruh uang yang sudah diberikan saksi Korban kepada Terdakwa , Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena menurut keterangan Terdakwa uang tersebut telah diserahkan kepada Budi yang oleh Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu hanya berkomunikasi saja seharusnya Terdakwa mencari tahu dulu siapa orang yang bernama Budi apakah dia orang yang berkompeten untuk mengurus dalam pendaftaran untuk masuk sebagai pegawai Negeri di instansi Bea Cukai dihubungkan dengan tingkat kependidikan Terdakwa seorang Sarjana Hukum dan tamat Pendidikan S2 ;

Menimbang,bahwa atas keterangan Terdakwa dan Pledoi Penasehat Hukum yang menyatakan ada mentransfer uang ke rekening Bu Hernia sepengetahuan pak Rahman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa dan Penasehat hukum tidak dapat membuktikan bukti transferan tersebut sehingga keterangan Terdakwa hanya digunakan terhadap dirinya sendiri tanpa didukung alat bukti lain Pasal 189 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas , saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dijatuhkan setelah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang diterima oleh Sdr.Hayati Als Yati pada tanggal 06 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang bertuliskan untuk pembayaran masuk pegawai bea cukai titipan dana dan apabila tidak dikembalikan pada tanggal 01 Mei 2022 akan dituntut kepihak yang berwajib dan uang diterima oleh Sdr.Hayati Als Yati pada tanggal 24 April 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan/perjanjian Hayati Als Yati akan mengembalikan uang sebanyak Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 April 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr. Hayati als yati yang akan mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tunai atau cash ditandatangani oleh hayati als yati pada tanggal 21 maret 2022.
- 1 (satu) bukti transfer melalui BANK BRI berhasil yang ditunjukkan kepada penerima Meutia Hayati dan 1 (satu) lembar bukti transaksi melalui bank sumut dari sms Banking atau Whatsahpp dan petunjuk adanya dana/uang keluar
- 2 (dua) lembar pemesanan fotocopy tiket pesawat lion air tujuan kejakarta untuk sdr.hayati als yati

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum ada pengembalian uang ;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda mempunyai anak yang berusia 5 (lima) Tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **HAYATI ALS YATI** “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang diterima oleh Sdr.Hayati Als Yati pada tanggal 06 Maret 2022.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang bertuliskan untuk pembayaran masuk pegawai bea cukai titipan dana dan apabila tidak dikembalikan pada tanggal 01 Mei 2022 akan dituntut kepihak yang berwajib dan uang diterima oleh Sdr.Hayati Als Yati pada tanggal 24 April 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan/perjanjian Hayati Als Yati akan mengembalikan uang sebanyak Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 April 2022.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr. Hayati als yati yang akan mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tunai atau cash ditandatangani oleh hayati als yati pada tanggal 21 maret 2022.
- 1 (satu) bukti transfer melalui BANK BRI berhasil yang ditunjukkan kepada penerima Meutia Hayati dan 1 (satu) lembar bukti transaksi melalui bank sumut dari sms Banking atau Whatsahpp dan petunjuk adanya dana/uang keluar
- 2 (dua) lembar pemesanan fotocopy tiket pesawat lion air tujuan kejakarta untuk sdr.hayati als yati

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu , tanggal 22 Februari 2023 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , As'ad Rahim Lubis, S.H. M.H , Sulhanuddin,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dalam persidangan elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H. M.H

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Sulhanuddin,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2813/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

